



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

TARMINI, tempat / tanggal lahir: Cirebon / 24 April 1945, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, bertempat tinggal di Kp. Kesunean Tengah No.41 RT 001 RW 008 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;
Mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam register Nomor: 120/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 1963 kami menikah di KUA Keraton Kesepuhan tercatat dalam buku Register Perkara 188/88 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon 13 April 1988;
- Bahwa semasa perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 anak, yaitu:
 1. RUYATI, perempuan, Cirebon, 16 September 1964, NIK 3274025609640003,
 2. SUPENDI, laki-laki, Cirebon, 12 Juni 1965, NIK 3274021206650014,
 3. SUHERMAN, laki-laki, Cirebon, 27 Oktober 1969, NIK 3274022710690006,
 4. TAPAL MUSTOPA, laki-laki, Cirebon, 21 Desember 1972, NIK 3274022112720005,
 5. CECEP SUPRIYADI, laki-laki, Cirebon, 17 April 1981, NIK 3274021704810008,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 18 April 1997 SAKURI bin WARSANI, yang merupakan suami dari TARMINI, telah meninggal dunia/wafat disebabkan sakit, telah dikebumikan di Pemakaman Sindang Tangkil, kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian dari TARMINI, tertanggal 07 September 2023, dan Surat Keterangan Kelurahan Kesepuhan nomor 4743/401/IX/kel.Ksp/2023, tertanggal 11 September 2023. (terlampir fotocopynya);
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon nomor 472.12/1268-Capil tertanggal 21 September 2023 bermaksud dan berkeinginan membuat AKTA KEMATIAN atas nama SAKURI yang dipandang dan perlu memperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon, di karenakan:
 - a. Almarhum (SAKURI) sudah meninggal 26 tahun yang lalu,
 - b. Pemohon dan anak-anak tidak bisa membuktikan Surat Keterangan Kematian Asli pada saat Almarhum meninggal dari Kelurahan atau Rumah Sakit atau pejabat yang berwenang,
 - c. Data-data sudah tidak ada didalam database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon menghendaki tentang kematian Suami Pemohon (SAKURI) tersebut terdaftar/ dicatat pada Register Kematian Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama SAKURI bin WARSANI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, 18 April 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian SAKURI bin WARSANI tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan untuk menerbitkan AKTA KEMATIAN atas nama SAKURI;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274026404450005 atas nama TARMINI, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 7-12-2015 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274023010090005 atas nama Kepala Keluarga CECEP SUPRIYADI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 19-03-2014 (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Penetapan No.188/1988 antara SAKURI (Penggugat) dengan TARMINI (Tergugat), diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cirebon, tanggal 3 Mei 1988 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/401/IX/Kel. Ksp/2023 menerangkan SAKURI bin WARSANI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 April 1997, diterbitkan oleh Kelurahan Kesepuhan, tanggal 11 September 2023 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Nomor: 472.12/1268-CAPIL, Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon an. TARMINI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 21 September 2023 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Julaeha binti Sarip
 - bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - bahwa orang tua saksi bernama Sarip (Bapak) dan Surni (ibu);
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan Sakuri di Cirebon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Ruyati, Supendi, Suherman, Tapal, dan Cecep;
 - bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 April 1997 karena sakit di rumahnya di Kesunean Tengah, Cirebon;
 - bahwa suami Pemohon dimakamkan di pemakaman Tangkil, Cirebon;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte Kematian suami Pemohon karena waktu itu hanya diurus sampai tingkat RT dan RW;
 - bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak keluarga tidak keberatan;
2. Wawang Suwangsih binti Sahir
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan ibu mertua saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama Cecep Supriyadi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saat saksi menikah dengan Cecep, suami Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa suami Pemohon bernama Sakuri bin Warsani, meninggal dunia tahun 1997 dan dimakamkan di pemakaman Tangkil, Cirebon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte Kematian suaminya oleh karena saat itu hanya diurus sampai tingkat RT dan RW;
- bahwa Akte Kematian suami Pemohon diperlukan karena ada sertifikat tanah atas nama Sakuri (suami Pemohon) yang rencananya akan diubah ke atas nama Cecep Supriyadi (suami saksi/anak Pemohon) serta telah disetujui oleh anak-anak Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian suami Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama SAKURI bin WARSANI pada tanggal 18 April 1997 di Cirebon, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SAKURI bin WARSANI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah menikah dengan SAKURI bin WARSANI pada tanggal 24 Maret 1963 di KUA Keraton Kesepuhan dan telah disahkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 3 Mei 1988;
- bahwa SAKURI bin WARSANI (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 di rumahnya karena sakit dan telah dimakamkan di pemakaman Tangkil, Cirebon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat membuat Akta Kematian SAKURI bin WARSANI (suami Pemohon) karena belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 yang menyatakan agar seorang laki-laki bernama SAKURI bin WARSANI pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 telah meninggal dunia karena sakit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama SAKURI bin WARSANI pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 (bukti P.4) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan Kesepuhan diketahui bila SAKURI bin WARSANI

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 di Cirebon, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.5 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui bila atas nama SAKURI datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terhadap kematian SAKURI bin WARSANI tersebut belum dibuatkan Akta Kematian sehingga saat ini Pemohon mengajukan Penetapan Kematian atas nama SAKURI bin WARSANI (suami Pemohon) karena bukti kematian tersebut diperlukan untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama SAKURI bin WARSANI telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian suami Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama SAKURI bin WARSANI pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 di Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan di Cirebon pada hari Jumat tanggal 18 April 1997 telah meninggal dunia karena sakit seorang laki-laki bernama SAKURI bin WARSANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang laki-laki bernama SAKURI bin WARSANI pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2023** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dimas Sandi Kresnha, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)